

PANDANGAN HUKUM DALAM TRADISI KAWIN LARI DI DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN

Annisa Ullatifa, Fitri Kartika Sari, Ruwaiza Sasmita
Program Studi Hukum, Universitas Merangin
Email: Annisaullafita02@gmail.com

ABSTRACT

Humans as living creatures have drives, one of which is to establish a relationship called marriage. The marriage contract, which is carried out according to Islamic beliefs as a spiritual connection, proves that a husband and wife have a natural bond. Eloping is a violation of customary law, a violation of parental authority, and a violation of the honor and dignity of a girl's parents and family. This research is descriptive and analytical, with the aim of explaining or evaluating the subject of elopement in the Indigenous community of Rantau Panjang Village, Tabir District, Merangin Regency. This research uses empirical juridical research methods. Elopement that occurs in the Rantau Panjang indigenous community is a practice that has been going on for a long time and has been passed down from generation to generation, but is not a habit. conventional processes to those related to punishment for those who violate them. Because of his actions, eloping in Rantau Panjang is essentially an unpleasant, disgusting and undignified act. There are four causes of elopement (Lahi Kawin), including: first, the woman's family does not approve of the man chosen by her child because he already has his own soulmate for the child. Second, the parents of the party (male/female) reject the application from both the male and female parties. Third, there is a tradition of marrying nieces and nephews among relatives. Fourth, there is a gap in social strata between the parties wishing to marry.

Keywords: *elopement, criminal law, custom*

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai dorongan-dorongan yang salah satunya adalah menjalin suatu hubungan yang disebut dengan perkawinan. Akad nikah yang dilaksanakan menurut akidah Islam sebagai penghubung spiritual, membuktikan bahwa pasangan suami istri mempunyai ikatan lahir. Kawin lari merupakan pelanggaran hukum adat, pelanggaran wewenang orang tua, dan pelanggaran harkat dan martabat orang tua dan keluarga anak perempuan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk menjelaskan atau mengevaluasi pokok bahasan kawin lari pada masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Kawin lari yang terjadi pada masyarakat adat Rantau Panjang merupakan praktik yang sudah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun, namun bukan merupakan suatu kebiasaan. proses konvensional hingga yang berkaitan dengan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Karena perbuatannya, kawin lari di Rantau Panjang pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan, menjijikan, dan tidak bermartabat. Penyebab kawin lari (Lahi Kawin) ada empat, antara lain: pertama, keluarga pihak perempuan

tidak menyetujui laki-laki yang dipilih oleh anaknya karena sudah mempunyai jodoh tersendiri bagi anak tersebut. Kedua, orang tua pihak (laki-laki/perempuan) menolak lamaran baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Ketiga, adanya tradisi menikahkan anak keponakan di kalangan kerabat. Keempat, adanya kesenjangan strata sosial antara pihak-pihak yang hendak menikah.

Kata Kunci : kawin lari, hukum pidana, adat

PENDAHULUAN

Manusia sebagai organisme sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain, baik materiil maupun nonmateriil (psikologis/biologis). Tuhan Yang Maha Esa memberikan manfaat kepada manusia berupa akal dan keinginan yang tidak dimiliki makhluk lain; binatang tidak mempunyai akal, dan malaikat tidak mempunyai nafsu. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai dorongan-dorongan yang salah satunya adalah menjalin suatu hubungan yang disebut dengan perkawinan. Akad nikah yang dilaksanakan menurut akidah Islam sebagai penghubung spiritual, membuktikan bahwa pasangan suami istri mempunyai ikatan lahir.. Setiap peradaban mempunyai standar atau peraturannya masing-masing. Norma atau standar yang ada selanjutnya menjadi tradisi masyarakat (adat istiadat). Norma-norma atau peraturan-peraturan tersebut akan mengatur seluruh tingkah laku mereka dalam kehidupannya, dan mereka akan mendapat akibat jika melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat..

Siapa pun yang melanggar norma-norma masyarakat akan dinilai oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat, dan sebagai konsekuensinya, mereka dapat dikeluarkan dari masyarakat atau dikenakan konvensi yang telah disepakati sebelumnya. Namun, hukuman akan diterapkan atau ditentukan hanya setelah individu tersebut terbukti secara jelas melakukan pelanggaran terhadap norma atau standar yang berlaku. Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kamus (selanjutnya ditulis Undang- Undang Perkawinan), Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara umum kawin lari merupakan salah satu jenis perkawinan yang tidak didasari oleh permintaan orang tua, melainkan atas kemauan atau keinginan sepihak dari kedua pihak yang terlibat, sehingga mengakibatkan episode pelarian. Kawin lari merupakan pelanggaran hukum adat, pelanggaran wewenang orang tua, dan pelanggaran harkat dan martabat orang tua dan keluarga anak perempuan. Mereka yang kawin lari kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur yang tidak mendapat izin orang tua. Hukum adat Desa Rantau Panjang mengatur akibat adat bagi siapa saja yang melanggar adat, serta besaran dendanya. Namun pelanggaran kawin lari masih terus terjadi di kalangan generasi muda di Dusun Rantau Panjang. Kawin lari merupakan pelanggaran adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang Tabir Kab. Merangin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dengan tujuan untuk menjelaskan atau mengevaluasi pokok bahasan kawin lari pada masyarakat Adat Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, yang diartikan sebagai “penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”.

Penelitian ini mengkaji tentang sinkronisasi atau berjalannya norma hukum yang berlaku saat ini dengan realitas masyarakat, atau sinkronisasi *Das Sollen* dan *Das Sein*, khususnya penelitian tentang perspektif hukum dalam tradisi kawin lari di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Dalam penelitian ini, pendekatan snowball sampling digunakan untuk merekrut sampel yang diperlukan untuk penelitian, yaitu metodologi pengambilan sampel di mana partisipan yang ada memberikan referensi. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah seluruh pasangan kawin lari. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Rantau Panjang, serta tokoh masyarakat dan adat.

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum terhadap Kawin Lari pada Masyarakat Rantau Panjang

Sebagaimana diketahui bahwa kawin lari tersebut bukanlah kehendak hati nurani para pihak yang kawin melarikan diri karena kehendak mereka sebenarnya adalah dapat melangsungkan perkawinan tanpa hambatan dan dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun undang-undang yang berlaku. Mereka bertekad untuk melarikan diri karena masalah yang dapat membahayakan keberlangsungan pernikahan mereka. Tradisi nikah lahi pertama kali dilakukan oleh pasangan yang akan menikah di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, dengan mengabaikan berbagai kriteria dalam proses sebelum menikah (lamaran) yang biasa disebut nyasat di wilayah Rantau Panjang. Hal ini disebabkan karena pernikahan nyasat biasanya memakan waktu lama. Bahkan berujung pada batalnya pernikahan.

Kawin lari yang terjadi pada masyarakat adat Rantau Panjang merupakan adat istiadat yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun temurun, namun bukan merupakan suatu adat. Kawin lari merupakan adat istiadat masyarakat adat suku sasak Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan harus melakukan kawin lari terlebih dahulu, jadi kawin lari tersebut tidak dilakukan secara diam-diam melainkan diketahui orang lain. keberangkatan mereka. Selain itu, sistem eksekusinya harus berdasarkan proses adat serta ada kaitannya dengan konsekuensi bagi yang melanggarnya. Kasus kawin lari di Rantau Panjang adalah. Kasus kawin lari di Rantau Panjang pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji serta tidak bermartabat, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga

Kawin lari di Desa Rantau Panjang menjadi solusi atau cara cepat bagi para pemuda dan pemudi yang ingin menikah. Padahal perkawinan ini sudah menjadi adat istiadat yang rutin dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang dari dulu hingga saat ini. Mereka yang kawin lari di Desa Rantau Panjang saat masih di bawah umur tidak menyadari adanya batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang batas usia. batasan untuk menikah. Pria dan wanita sama-sama berusia 19 tahun.

Sanksi Hukum Adat Terhadap Kawin Lari Pada Masyarakat Rantau Panjang

Hukum adat Desa Rantau Panjang mengatur akibat adat bagi siapa saja yang melanggar adat, serta besaran dendanya. Namun pelanggaran kawin lari masih terus terjadi di kalangan generasi muda di Dusun Rantau Panjang. Kawin lari merupakan pelanggaran adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Panjang Tabir Kab. Merangun. Hukum Adat Masyarakat Rantau Panjang dengan tegas melarang kawin lari, meskipun anak-anak muda di masyarakat tersebut tetap melakukan kawin lari setiap tahunnya. Perbuatan kawin lari ini merupakan pelanggaran adat, khususnya adat dalam Undang-Undang Perkawinan Semendo Menemendo Serto yang menyatakan, “Benci negara tuo keluar desa, benci warisan, tinggalkan semendo,” yang artinya “Benci orang tua pergi. kampung, benci pada keturunan atau ahli waris, tinggalkan sanak famili.” Ini adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh seorang gadis lajang, yang dianggap tidak terhormat dalam tradisi. Salah antara Bujang dengan Gadis, Kok adat Ubi nyo Berisi, adat Tebu nyo bernas artinya perbuatan Sumbang salah bujang gadis tersebut mengakibatkan si perempuan hamil.

Dalam hal lari kawin bak kato adat, melompat parit mengambur koto. yaitu lari jauh untuk kawin, sehingga Induk Bapak, Tenganai, ninik mamak, dan Batin ditinggalkan, ini dianggap merusak adat menyumbing Pesako. Perkawinan yang menjadi gerbang utama untuk memasuki kehidupan dilakukan dengan berbagai perbedaan cara, baik dalam segi pelaksanaan, penggunaan nama atau istilah antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu penyebutan istilah perkawinan di Desa Rantau Panjang adalah Lahi Kawin, dimana hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Perkawinan lari pada masyarakat di Desa Rantau Panjang disebut dengan Lahi Kawin dimaksudkan yaitu laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang hendak dinikahinya dibawa pergi karena sesuatu alasan. Misalnya orang tua perempuan tidak setuju dengan laki-laki pasangan dari anak perempuannya. Dalam Islam sendiri Lahi Kawin (kawin lari) merupakan pendahuluan sebelum mengarah ke perkawinan yang sesungguhnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, jelaslah bahwa mereka melakukan kawin lari secara keliru (lahi menikah), suatu pelanggaran terhadap norma-norma kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan siapa yang melanggar adat tersebut akan

mendapat akibat. Sebagaimana seloko adat mengatakan “Kalaulah ningga umah agak setapak, ninggal bendul lah selangkah, namun tanggo lah sejenjang, tibo di papannyo bedetak”. (Pelanggaran yang lazim terjadi jika keluar rumah satu langkah, melintasi halaman, dan melintasi tangga.) Bagi yang melakukan pelanggaran adat, khususnya kawin lari di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, akan dikenakan denda. seekor kambing jika kawin lari di dalam desa dan seekor kerbau jika kawin lari ke luar desa.

Akibat dari praktek Lahi Kawin calon pasangan suami istri tidak dapat dipungkiri, yaitu calon pengantin wajib melangsungkan perkawinan meskipun tidak mendapat restu dari kedua orang tua (wali), dan bila tidak mendapat restu dari kedua orang tua (wali), dan bila tidak mendapat restu dari kedua orang tua (wali), melangsungkan perkawinan tersebut, maka terjadi pelanggaran adat yaitu membayar denda berupa seekor kambing beserta 20 gantang beras. Hal ini mungkin akan mempermalukan keluarga pelaku, khususnya keluarga perempuan. Tidak ada jaminan pernikahan itu akan terlaksana karena Lahi Kawin. Selain itu, pelaku yang tidak memenuhi batasan usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memenuhi syarat untuk didokumentasikan acara perkawinannya.

PENUTUP

Pelaksanaan kawin lari (Lahi Kawin) diawali dengan adanya kesepakatan antara pihak bujangan dengan pihak gadis yang hendak melangsungkan perkawinan dimana tidak ada campur tangan antara orang tua pihak bujangan dengan pihak gadis, kemudian pihak bujangan menjemput gadis tersebut di rumah. atau tempat tinggal atas kehendaknya sendiri. Orang tuanya berangkat ke salah satu kediaman kerabat gadis itu pada larut malam, ditemani salah satu kerabat gadis itu. Ketika bujang itu tiba di kediaman kerabatnya (meman), ia memberitahukan kepada kerabat (meman) gadis itu bahwa ia telah membawa gadis itu pergi dengan tujuan untuk dinikahnya.

Kawin lari disebabkan oleh empat faktor (Lahi Kawin), yang pertama adalah keluarga pihak perempuan tidak menyetujui laki-laki yang dipilih oleh anaknya karena sudah mempunyai pasangan tersendiri bagi anak tersebut. Kedua, baik orang tua pihak laki-laki maupun perempuan menolak lamaran anaknya. Ketiga, merupakan adat untuk

menikahkan keturunan keponakan di antara sanak saudara. Keempat, strata sosial ekonomi pihak yang ingin menikah tidak merata.” Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pernikahan dilakukan oleh orang yang cukup umur dan terdaftar, sehingga negara dapat membela hak-hak pasangan yang melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini, responden yang menikah tidak dikenakan hukuman adat sejak menikah setelah menikah, namun dikenakan hukuman sosial.ada contoh kasus pencurian yang dilakukan oleh ZA, serta dalam pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Tetapi pada putusannya mengandung makna yang ambigu karena dalam dakwaan subsidiar pasal 363 ayat (1) ke (5) juga dimasukkan dalam dakwaan primair, artinya asas subsidiaritas dalam kasus ini tidak dapat digunakan, tetapi dalam dakwaan seharusnya menjadi dakwaan subsidiar karena menjadi ketentuan hukumannya berbeda dengan pasal 363 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal dan Andi Hamzah. (2010). Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Michael, Tomy, and Kristoforus Laga Kleden, ‘Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur)’, *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0.5 (2018), 281
- Munawar, Akhmad, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7.13 (2015), 21–31.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15
- Shofiyatul Azmi, ‘Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, Dan Makhluk Religi’, *Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 18.1 (2018), 77–86